



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN RUKUN WARGA 06 KELURAHAN SUKAPURA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2021 S.D. 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 telah ditetapkan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2021 s.d. 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 06 Kelurahan Sukapura atas nama H.Didin Syafrudin Bin Rukmana, Spd.I yang mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 November 2023, perlu dilakukan penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0014/PU.04.00 tanggal 19 Januari 2024 hal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 06 Kelurahan Sukapura;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan Pasal 10 ayat 3 tercantum bahwa calon pengganti antar waktu anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota;
- e. bahwa berdasarkan...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;

6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021 s.d 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RUKUN WARGA 06 KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Menyempurnakan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021-2024, yaitu Anggota Lembaga Musyawarah

Kelurahan (LMK)...

Kelurahan (LMK) Rukun Warga 06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor Urut 263 yang semula atas nama H.D. Syafrudin Bin Rukmana, Spd.I menjadi H. Suyoto.

KETIGA : Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sejak tanggal peresmian dan pengucapan sumpah/janji serta berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang baru periode berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Camat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Lurah Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Asli kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA UTARA

NOMOR e-0017 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
 ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
 KELURAHAN RUKUN WARGA 06
 KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN
 CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
 UTARA PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
 KELURAHAN (LMK) RUKUN WARGA 06 KELURAHAN SUKAPURA
 KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024

| NO | NO URUT AWAL | NAMA ANGGOTA LAMA | NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU | KELURAHAN | RW | PENDIDIKAN | PEKERJAAN |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|----|-------------|------------------|
| 1. | 263 | H.D. SYAFRUDIN BIN RUKMANA, SPD.I | H. SUYOTO | SUKAPURA | 06 | DIPLOMA III | PENSIUNAN PNS |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP 197204261991011001